



PUTUSAN

Nomor 1247/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Pramana Putra als Dimas Bin Hudriyanto
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 22/10 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda No.01 RT.003 RW.007 Kel.Rejosari
Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dimas Pramana Putra als Dimas Bin Hudriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Nofriyansyah, S.H. C.Med, Syamsul Arif, S.H, Hendra Saputra S.H.,M.Kn, Diana Gazali, S.H dan Lia Novita Putri,S.H.,M.H, advokat pada LAW FIRM NBS & PARTNERTS, yang beralamat di Jalan Rajawali Graha Tupperware Lt.II Kel. Kp Melayu Kec. Sukajadi Kota PEkanbaru Provinsi. Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1247/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Nomor:062/SKK/NBS-LF/XI/2024/Pbr tanggal 18 November 2024 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru
Nomor:477/SK/Pid/2024/PN Pbr tanggal 20 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1247/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1247/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIMAS PRAMANA PUTRA Als DIMAS Bin HUDRIANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya tidak melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika sesuai dengan dakwaan Subsidair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIMAS PRAMANA PUTRA Als DIMAS Bin HUDRIANTO** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / bungkus plastik klip bening ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 gram
 - 1 (satu) unit HP Android merek Vivo warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1247/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS PRAMANA PUTRA ALS DIMAS BIN HUDRIYANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Namun tidak dapat dijatuhi hukuman Pidana
2. Menyatakan mengembalikan Terdakwa **DIMAS PRAMANA PUTRA ALS DIMAS BIN HUDRIYANTO** kepada orang tua agar dilakukan Rehabilitasi
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,11 gram Bukanlah milik Terdakwa **DIMAS PRAMANA PUTRA ALS DIMAS BIN HUDRIYANTO**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,11 gram
 - ❖ 1 (satu) unit HP Android Merk Vivo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DIMAS PRAMANA PUTRA Als DIMAS Bin HUDRIYANTO pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wib bertempat di jalan Pemuda No. 01 Kec. Tenayan Raya Kota Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak dan melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa di hubungi oleh HUSNI MAINARDI (DPO) dengan mengatakan dimas kemarilah dan terdakwa menjawab oke om lalu terdakwa langsung kerumah oomnya yang berjarak 3 (tiga) meter dari rumah terdakwa yang terletak di jalan Pemuda No. 01 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, saat itu oomnya HUSNI

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1247/Pid.Sus/2024/PN Pbr



langsung memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa dengan mengatakan dimas tolong lewatkan ya, harga 200 ribu dan terdakwa menjawab oke saya bantu lewatkan om, dan terdakwa diberi bonus berupa 1 (satu) paket kecil sabu dan terdakwa mengatakan terima kasih om dan terdakupun pergi dari rumah oomnya untuk menjualkan sabu tersebut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. PENGADAIAN Persero Cabang Pasar Kodim Nomor : 688/BB/IX/10267/2024 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 02 September 2024 oleh AFDILLA IHSAN,SH selaku pengelola UPC Pasar Kodim diperoleh kesimpulan: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram, berat pembungkusnya 0,10 gram dan berat bersihnya 0,04 gram 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram, berat pembungkusnya 0,10 gram dan berat bersihnya 0,04 gram Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut : Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,20 gram, untuk bukti dipersidangan

Perbuatan para terdakwa merupakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa DIMAS PRAMANA PUTRA Als DIMAS Bin HUDRIYANTO pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib bertempat di jalan Pemuda No. 01 Kec. Tanayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, , tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib saat itu team opsnal Polsek Sukajadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Pemuda No. 01 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1247/Pid.Sus/2024/PN Pbr



1 (satu) buah penutup sikat gigi warna bening yang dimasukan terdakwa kedalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) paket/bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan didekat kaki terdakwa dengan jarak sekira 10 cm, saat itu terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Sukajadi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. PENGADAIAN Persero Cabang Pasar Kodim Nomor : 688/BB/IX/10267/2024 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 02 September 2024 oleh AFDILLA IHSAN,SH selaku pengelola UPC Pasar Kodim diperoleh kesimpulan: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram, berat pembungkusnya 0,10 gram dan berat bersihnya 0,04 gram 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram, berat pembungkusnya 0,10 gram dan berat bersihnya 0,04 gram Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut : Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,20 gram, untuk bukti dipersidangan

Perbuatan para terdakwa merupakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robert,S.H Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pihak kepolisian dari polsek sukajadi yang mana pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib saat itu team opsnal Polsek Sukajadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Pemuda No. 01 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah penutup sikat gigi warna

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1247/Pid.Sus/2024/PN Pbr



bening yang dimasukkan terdakwa kedalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) paket/bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan didekat kaki terdakwa dengan jarak sekira 10 cm, saat itu terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Sukajadi guna pemeriksaan lebih lanjut

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

2. Saksi Muhammad Rofiq Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pihak kepolisian dari polsek sukajadi yang mana pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib saat itu team opsnal Polsek Sukajadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Pemuda No. 01 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah penutup sikat gigi warna bening yang dimasukkan terdakwa kedalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) paket/bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan didekat kaki terdakwa dengan jarak sekira 10 cm,
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Sukajadi guna pemeriksaan lebih lanjut

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib saat itu team opsnal Polsek Sukajadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Pemuda No. 01 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah penutup sikat gigi warna bening yang dimasukkan terdakwa kedalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) paket/bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan didekat kaki terdakwa dengan jarak sekira 10 cm,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1247/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Sukajadi guna pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) paket / bungkus plastik klip bening ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 gram
- 1 (satu) unit HP Android merek Vivo warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib saat itu team opsnal Polsek Sukajadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Pemuda No. 01 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah penutup sikat gigi warna bening yang dimasukan terdakwa kedalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) paket/bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan didekat kaki terdakwa dengan jarak sekira 10 cm,
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket tersebut adalah miliknya
- Bahwa selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Sukajadi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum,



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjukkan kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa atau Para Terdakwa dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa **Dimas Pramana Putra Als Dimas Bin Hudriyanto** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan adanya peristiwa sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembenar dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam konsideran pertimbangan huruf d Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam menyimpan, mengedarkan dan atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1247/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan dan diproduksi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat izin dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan tidak boleh diperuntukan untuk hal lain selain yang ditentukan oleh undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh seseorang yang tidak diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau reagensia laboratorium sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa sewaktu Terdakwa memiliki Narkotika tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **Dimas Pramana Putra Als Dimas Bin Hudriyanto** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bukan sebagai peneliti dan Terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai hubungan dengan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atau merupakan perbuatan melawan hukum,



maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut dapat dibuktikan maka Pasal ini dapat terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Metamphetamina atau yang biasa disebut dengan istilah shabu-shabu termasuk dalam golongan I lampiran nomor 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib saat itu team opsnal Polsek Sukajadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Pemuda No. 01 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah penutup sikat gigi warna bening yang dimasukan terdakwa kedalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) paket/bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan didekat kaki terdakwa dengan jarak sekira 10 cm,
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Sukajadi guna pemeriksaan lebih lanjut



Dengan demikian unsur " *tanpa hak dan melawan hukum*" telah terpenuhi.

Dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu ini **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**

Menimbang, bahwa Oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiaritas yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur pembuktiannya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap Orang dalam Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan untuk pembuktian unsur setiap Orang dalam dakwaan Subsidiar.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsideir telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum_

Menimbang, Bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan untuk pembuktian unsur setiap Orang dalam dakwaan Subsidiar.

Dengan demikian unsur " Tanpa hak atau melawan Hukum;" dalam dakwaan Subsideir telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi/terbukti maka unsur berikutnya dianggap telah terbukti.



Menimbang, bahwa unsur memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menurut KBBI menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta dikuatkan dengan Barang Bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib saat itu team opsnal Polsek Sukajadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Pemuda No. 01 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah penutup sikat gigi warna bening yang dimasukan terdakwa kedalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) paket/bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan didekat kaki terdakwa dengan jarak sekira 10 cm,
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket tersebut adalah miliknya
- Bahwa selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Sukajadi guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. PENGADAIAN Persero Cabang Pasar Kodim Nomor : 688/BB/IX/10267/2024 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 02 September 2024 oleh AFDILLA IHSAN,SH selaku pengelola UPC Pasar Kodim diperoleh kesimpulan: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1247/Pid.Sus/2024/PN Pbr



kotor 0,14 gram, berat pembungkusnya 0,10 gram dan berat bersihnya 0,04 gram 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram, berat pembungkusnya 0,10 gram dan berat bersihnya 0,04 gram Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut : Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,20 gram,

Dengan demikian unsur " memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket / bungkus plastik klip bening ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 gram
- 1 (satu) unit HP Android merek Vivo warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Pramana Putra Als Dimas Bin Hudriyanto Tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **Dimas Pramana Putra Als Dimas Bin Hudriyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dimas Pramana Putra Als Dimas Bin Hudriyanto** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
5. Menetapkan masa penangkapan, penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / bungkus plastik klip bening ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 gram



- 1 (satu) unit HP Android merek Vivo warna hitam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2024, oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy, S.H., M.H., Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrian Saherwan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Deby Rita Afrita, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Pensihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adrian Saherwan, S.H.